



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 11 TAHUN 2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2019

Salinan

NO : 11/LD/2019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN 2019**

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Darma Ayu Kabupaten Indramayu harus disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;

- b. bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Darma Ayu
Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3 Seri E.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten

- Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAMAYU PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA AYU KABUPATEN
INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Modal Dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Modal Disetor adalah Modal yang disetor oleh Pemilik sebagai pemenuhan modal dasar kepada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah :

- a. meningkatkan permodalan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu sebagai investasi Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat;
- c. pemenuhan modal disetor sesuai modal dasar yang telah ditetapkan; dan
- d. memberikan manfaat bagi Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 15 November 2019 sebesar Rp. 147.438.503.585,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari :
 - a. modal dalam bentuk uang sebesar Rp. 75.011.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar sebelas juta rupiah); dan
 - b. modal dalam bentuk barang senilai Rp. 72.427.503.585,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Modal disetor ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kemajuan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu sampai dengan terpenuhinya modal dasar.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi pelaksanaan program pengembangan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dalam bidang penyediaan air minum bagi masyarakat.
- (8) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik dan/atau akuntan negara.

Pasal 5

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, maka Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang meliputi prinsip :
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. pertanggungjawaban;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat; dan
- d. melakukan langkah strategi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 6 Seri E.4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2019

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2019 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA DAERAH HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIERI SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
11/319/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Pemerintah Daerah Indramayu.

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dapat berupa uang dan/atau barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Angka 3

Yang dimaksud dengan prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Angka 4

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 11